



PUTUSAN

Nomor 212/Pid.Sus/2023/PN Rkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **RIAN AJI MAULANA Als RIAN Bin YUDI**
Tempat Lahir : Serang
Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/20 Januari 2004
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kp. Cinanggerang Rt 016 Rw 003, Desa Pasir Limur, Kecamatan Pamayaran, Kab. Serang, Provinsi Banten;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 19 Juli 2023 sampai dengan tanggal 20 Juli 2023.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 09 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2023;
4. Penuntut Umum perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 03 November 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 November 2023 sampai dengan tanggal 02 Desember 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Desember 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 212/Pid.B/2023/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 212/Pid.B/2023/PN Rkb tanggal 03 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 212/Pid.B/2023/PN Rkb tanggal 03 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RIAN AJI MAULANA als RIAN bin YUDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan penggelapan* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RIAN AJI MAULANA als RIAN bin YUDI** berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti yaitu:
 - Uang tunai sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah)**Dikembalikan kepada Saksi DENY CANDRA IRAWAN**
4. Menetapkan agar Terdakwa **RIAN AJI MAULANA als RIAN bin YUDI** membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (limaribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut umum atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan, demikian pula Terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **RIAN AJI MAULANA als RIAN bin YUDI** bersama-sama dengan Saksi **ANDRI bin IWIN** (*dilakukan penuntutan terpisah*) pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 18.00 WIB atau setidak-tidaknya pada

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 212/Pid.B/2023/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu lain pada bulan Juli 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Kp. Cibengkung RT 3 RW 04 Desa Bojong Menteng Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung, yang berwenang memeriksa dan mengadili, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023, Terdakwa mendapatkan perintah dari Saksi ANDRI untuk menjadi kuli bongkar muat dan mengantarkan batu hebel ke daerah Bayah, kemudian sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa bersama-sama dengan Saksi ANDRI berangkat dari pull PT. Hutomo Tata Mandiri yang beralamat di Jalan Raya Serang Km. 35 Desa Cikande Kecamatan Jayanti Kabupaten Tangerang Provinsi Banten dengan mengendarai mobil truck Hino Dutro dengan nomor polisi B-9391-NYV yang bermuatan batu hebel, sesampainya di Kecamatan Bayah pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 06.00 WIB, Terdakwa bersama-sama Saksi ANDRI membongkar muatan batu hebel tersebut, selanjutnya Terdakwa mengantarkan SAKSI ANDRI pulang ke rumahnya yang beralamat Jl. Leuwidamar Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak lalu Terdakwa pulang ke rumahnya yang beralamat di Pamayaran, Serang dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil truck Hino Dutro warna hijau dengan nomor polisi B-9391-NYV.
- Bahwa pada hari yang sama sekira pukul 13.00 WIB SAKSI ANDRI menghubungi TERDAKWA untuk menjemput SAKSI ANDRI di rumahnya yang beralamat di Jl. Leuwidamar Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil truck Hino Dutro warna hijau dengan nomor polisi B-9391-NYV, setelah TERDAKWA menjemput SAKSI ANDRI lalu SAKSI ANDRI mengatakan kepada TERDAKWA “ayo kita oplos ban”, yang dijawab TERDAKWA “ya udah”, kemudian tanpa sepengetahuan dan seizin pihak PT. Hutomo Tata Mandiri, Terdakwa bersama-sama Saksi RIAN mengendarai 1 (satu) unit mobil truck Hino Dutro warna hijau dengan nomor polisi B-9391-NYV milik PT. Hutomo Tata Mandiri pergi ke arah Jalan Simpang Cimarga Kabupaten Lebak, sesampainya disana SAKSI ANDRI bersama-sama TERDAKWA mengangkut 4 (empat) ban bekas yang berada di pinggir jalan seputaran Jalan Simpang Cimarga Kabupaten Lebak dan

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 212/Pid.B/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi menuju tempat tambal ban, sesampainya di pinggir jalan seputaran Jalan Simpang Cimarga Kabupaten Lebak Terdakwa bersama-sama Saksi ANDRI mengambil dan menaikkan 4 (empat) ban bekas yang berada ke atas mobil truck hino dutro, kemudian Terdakwa dan Saksi ANDRI bertemu dengan Sdr. USUP (DPO) yang mengendarai dump truck warna merah di Pertigaan Kampung Simpang Arah Cibengkung, lalu Sdr. USUP (DPO) mengiring jalan dan mengarahkan ke tempat tambal ban yang berada di Jalan Ciboleger Desa Bojong Menteng Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak, sesampainya di bengkel tersebut, Sdr. USUP (DPO) meminta Saksi IMRON MAULANA untuk mengganti 4 (empat) ban GT yang terpasang pada 1 (satu) unit mobil truck Hino Dutro warna hijau dengan nomor polisi B-9391-NYV dan memasangnya dengan 4 (empat) ban bekas yang telah dipersiapkan, kemudian dengan menggunakan alat berupa dongkrak mobil dan kunci roda, Saksi IMRON MAULANA membuka 4 (empat) ban GT yang terpasang pada 1 (satu) unit mobil truck Hino Dutro warna hijau dengan nomor polisi B-9391-NYV dan menggantinya dengan 4 (empat) ban bekas, setelah selesai menukar ban tersebut, Saksi ANDRI dan Sdr. USUP (DPO) melakukan transaksi jual beli 4 (empat) ban GT sedangkan Terdakwa menunggu di dalam mobil, kemudian Saksi ANDRI menyerahkan uang hasil penjualan 4 (empat) ban GT sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengantarkan Saksi ANDRI pulang ke rumahnya yang beralamat di Jalan Leuwidamar Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak dengan mengendarai mobil truck Hino Dutro nomor polisi B-9391-NYV, lalu Terdakwa mengembalikan 1 (satu) unit mobil truck Hino Dutro nomor polisi B-9391-NYV yang telah ditukar bannya ke pull PT. Hutomo Tata Mandiri yang beralamat di Jalan Raya Serang KM. 35 Desa Cikande Kecamatan Jayanti Kabupaten Tangerang Provinsi Banten

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekira pukul 22.30 WIB, Saksi DENY CANDRA IRAWAN mendapatkan laporan dari Saksi MUMU bahwa 1 (satu) unit mobil truck Hino Dutro warna hijau nomor polisi B-9391-NYV Hino Dutro masuk ke pull PT. Hutomo Tata Mandiri yang beralamat di Jalan Raya Serang KM. 35 Desa Cikande Kecamatan Jayanti Kabupaten Tangerang Provinsi Banten dengan kondisi 4 (empat) ban yang terpasang dalam kondisi rusak dan setelah Saksi melakukan pengecekan terhadap ban mobil truck Hino Dutro warna hijau nomor polisi B-9391-NYV Hino Dutro tersebut, kondisi 4 (empat) ban tersebut dalam kondisi rusak yang mana seharusnya ban tersebut dalam keadaan baik.

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 212/Pid.B/2023/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama Saksi ANDRI dalam menukar 4 (empat) ban GT-Radial milik PT Hutomo Tata Mandiri dengan ban bekas tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya, mengakibatkan PT. Hutomo Tata Mandiri mengalami kerugian sebesar ± Rp.8.800.000 (delapan juta delapan ratus ribu rupiah)

Perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi **ANDRI bin IWIN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **RIAN AJI MAULANA als RIAN bin YUDI** bersama-sama dengan Saksi **ANDRI bin IWIN** (*dilakukan penuntutan terpisah*) pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Juli 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Kp. Cibengkung RT 3 RW 04 Desa Bojong Menteng Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak atau setidaknya di tempat lain yang masih merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung, yang berwenang memeriksa dan mengadili, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa merupakan kuli bongkar muat barang dari Terdakwa ANDRI bin IWIN yang merupakan sopir pada PT. Hutomo Tata Mandiri. Terdakwa bertugas untuk melakukan bongkar muatan barang dan mengantarkan barang dari *customer* ke tempat tujuan bersama-sama Terdakwa ANDRI bin IWIN dan dalam melaksanakan tugasnya sebagai kuli bongkar muat, Terdakwa mendapatkan upah yang diberikan ANDRI bin IWIN sebesar ± Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) untuk sekali pengantaran
- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023, Terdakwa mendapatkan perintah dari Saksi ANDRI untuk menjadi kuli bongkar muat dan mengantarkan batu hebel ke daerah Bayah, kemudian sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa bersama-sama dengan Saksi ANDRI berangkat dari pull PT. Hutomo Tata Mandiri yang beralamat di Jalan Raya Serang Km. 35 Desa Cikande Kecamatan Jayanti Kabupaten Tangerang Provinsi Banten

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 212/Pid.B/2023/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengendarai mobil truck Hino Dutro dengan nomor polisi B-9391-NYV yang bermuatan batu hebel, sesampainya di Kecamatan Bayah pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 06.00 WIB, Terdakwa bersama-sama Saksi ANDRI membongkar muatan batu hebel tersebut, selanjutnya Terdakwa mengantarkan SAKSI ANDRI pulang ke rumahnya yang beralamat Jl. Leuwidamar Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak lalu Terdakwa pulang ke rumahnya yang beralamat di Pamayaran, Serang dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil truck Hino Dutro warna hijau dengan nomor polisi B-9391-NYV.

- Bahwa pada hari yang sama sekira pukul 13.00 WIB SAKSI ANDRI menghubungi TERDAKWA untuk menjemput SAKSI ANDRI di rumahnya yang beralamat di Jl. Leuwidamar Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil truck Hino Dutro warna hijau dengan nomor polisi B-9391-NYV, setelah TERDAKWA menjemput SAKSI ANDRI lalu SAKSI ANDRI mengatakan kepada TERDAKWA “ayo kita oplos ban”, yang dijawab TERDAKWA “ya udah”, kemudian dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil truck Hino Dutro warna hijau dengan nomor polisi B-9391-NYV SAKSI ANDRI bersama-sama TERDAKWA pergi ke arah Jalan Simpang Cimarga Kabupaten Lebak, sesampainya di pinggir jalan seputaran Jalan Simpang Cimarga Kabupaten Lebak Terdakwa bersama-sama Saksi ANDRI mengambil dan menaikkan 4 (empat) ban bekas yang berada ke atas mobil truck hino dutro, kemudian Terdakwa dan Saksi ANDRI bertemu dengan Sdr. USUP (DPO) yang mengendarai dump truck warna merah di Pertigaan Kampung Simpang Arah Cibengkung, lalu Sdr. USUP (DPO) mengiring jalan dan mengarahkan ke tempat tambal ban yang berada di Jalan Ciboleger Desa Bojong Menteng Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak, sesampainya di bengkel tersebut, Sdr. USUP (DPO) meminta Saksi IMRON MAULANA untuk mengganti 4 (empat) ban GT yang terpasang pada 1 (satu) unit mobil truck Hino Dutro warna hijau dengan nomor polisi B-9391-NYV dan memasangnya dengan 4 (empat) ban bekas yang telah dipersiapkan, kemudian dengan menggunakan alat berupa dongkrak mobil dan kunci roda, Saksi IMRON MAULANA membuka 4 (empat) ban GT yang terpasang pada 1 (satu) unit mobil truck Hino Dutro warna hijau dengan nomor polisi B-9391-NYV dan menggantinya dengan 4 (empat) ban bekas, setelah selesai menukar ban tersebut, Saksi ANDRI dan Sdr. USUP (DPO) melakukan transaksi jual beli 4 (empat) ban GT sedangkan Terdakwa menunggu di dalam mobil, kemudian Saksi ANDRI

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 212/Pid.B/2023/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang hasil penjualan 4 (empat) ban GT sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengantarkan Saksi ANDRI pulang ke rumahnya yang beralamat di Jalan Leuwidamar Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak dengan mengendarai mobil truck Hino Dutro nomor polisi B-9391-NYV, lalu Terdakwa mengembalikan 1 (satu) unit mobil truck Hino Dutro nomor polisi B-9391-NYV yang telah ditukar bannya ke pull PT. Hutomo Tata Mandiri yang beralamat di Jalan Raya Serang KM. 35 Desa Cikande Kecamatan Jayanti Kabupaten Tangerang Provinsi Banten.

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekira pukul 22.30 WIB, Saksi DENY CANDRA IRAWAN mendapatkan laporan dari Saksi MUMU bahwa 1 (satu) unit mobil truck Hino Dutro warna hijau nomor polisi B-9391-NYV Hino Dutro masuk ke pull PT. Hutomo Tata Mandiri yang beralamat di Jalan Raya Serang KM. 35 Desa Cikande Kecamatan Jayanti Kabupaten Tangerang Provinsi Banten dengan kondisi 4 (empat) ban yang terpasang dalam kondisi rusak dan setelah Saksi melakukan pengecekan terhadap ban mobil truck Hino Dutro warna hijau nomor polisi B-9391-NYV Hino Dutro tersebut, kondisi 4 (empat) ban tersebut dalam kondisi rusak yang mana seharusnya ban tersebut dalam keadaan baik.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama Saksi ANDRI dalam menukar 4 (empat) ban GT-Radial milik PT Hutomo Tata Mandiri dengan ban bekas, mengakibatkan PT. Hutomo Tata Mandiri mengalami kerugian sebesar ± Rp.8.800.000 (delapan juta delapan ratus ribu rupiah)

Perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi **ANDRI bin IWIN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa **RIAN AJI MAULANA als RIAN bin YUDI** bersama-sama dengan Saksi **ANDRI bin IWIN** (*dilakukan penuntutan terpisah*) pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Juli 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Kp. Cibengkung RT 3 RW 04 Desa Bojong Menteng Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak atau setidaknya di tempat lain yang masih merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang memeriksa dan mengadili, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja**

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 212/Pid.B/2023/PN Rkb



dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023, Terdakwa mendapatkan perintah dari Saksi ANDRI untuk menjadi kuli bongkar muat dan mengantarkan batu hebel ke daerah Bayah, kemudian sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa bersama-sama dengan Saksi ANDRI berangkat dari pull PT. Hutomo Tata Mandiri yang beralamat di Jalan Raya Serang Km. 35 Desa Cikande Kecamatan Jayanti Kabupaten Tangerang Provinsi Banten dengan mengendarai mobil truck Hino Dutro dengan nomor polisi B-9391-NYV yang bermuatan batu hebel, sesampainya di Kecamatan Bayah pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 06.00 WIB, Terdakwa bersama-sama Saksi ANDRI membongkar muatan batu hebel tersebut, selanjutnya Terdakwa mengantarkan SAKSI ANDRI pulang ke rumahnya yang beralamat Jl. Leuwidamar Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak lalu Terdakwa pulang ke rumahnya yang beralamat di Pamayaran, Serang dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil truck Hino Dutro warna hijau dengan nomor polisi B-9391-NYV.
- Bahwa pada hari yang sama sekira pukul 13.00 WIB SAKSI ANDRI menghubungi TERDAKWA untuk menjemput SAKSI ANDRI di rumahnya yang beralamat di Jl. Leuwidamar Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil truck Hino Dutro warna hijau dengan nomor polisi B-9391-NYV, setelah TERDAKWA menjemput SAKSI ANDRI lalu SAKSI ANDRI mengatakan kepada TERDAKWA “ayo kita oplos ban”, yang dijawab TERDAKWA “ya udah”, kemudian dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil truck Hino Dutro warna hijau dengan nomor polisi B-9391-NYV SAKSI ANDRI bersama-sama TERDAKWA pergi ke arah Jalan Simpang Cimarga Kabupaten Lebak, sesampainya disana SAKSI ANDRI bersama-sama TERDAKWA mengangkut 4 (empat) ban bekas yang berada di pinggir jalan seputaran Jalan Simpang Cimarga Kabupaten Lebak dan pergi menuju tempat tambal ban, sesampainya di pinggir jalan seputaran Jalan Simpang Cimarga Kabupaten Lebak Terdakwa bersama-sama Saksi ANDRI mengambil dan menaikkan 4 (empat) ban bekas yang berada ke atas mobil truck hino dutro, kemudian Terdakwa dan Saksi ANDRI bertemu dengan Sdr. USUP (DPO) yang mengendarai dump truck warna merah di Pertigaan Kampung Simpang Arah Cibengkung, lalu Sdr. USUP (DPO)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengiring jalan dan mengarahkan ke tempat tambal ban yang berada di Jalan Ciboleger Desa Bojong Menteng Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak, sesampainya di bengkel tersebut, Sdr. USUP (DPO) meminta Saksi IMRON MAULANA untuk mengganti 4 (empat) ban GT yang terpasang pada 1 (satu) unit mobil truck Hino Dutro warna hijau dengan nomor polisi B-9391-NYV dan memasangnya dengan 4 (empat) ban bekas yang telah dipersiapkan, kemudian dengan menggunakan alat berupa dongkrak mobil dan kunci roda, Saksi IMRON MAULANA membuka 4 (empat) ban GT yang terpasang pada 1 (satu) unit mobil truck Hino Dutro warna hijau dengan nomor polisi B-9391-NYV dan menggantinya dengan 4 (empat) ban bekas, setelah selesai menukar ban tersebut, Saksi ANDRI dan Sdr. USUP (DPO) melakukan transaksi jual beli 4 (empat) ban GT sedangkan Terdakwa menunggu di dalam mobil, kemudian Saksi ANDRI menyerahkan uang hasil penjualan 4 (empat) ban GT sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengantarkan Saksi ANDRI pulang ke rumahnya yang beralamat di Jalan Leuwidamar Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak dengan mengendarai mobil truck Hino Dutro nomor polisi B-9391-NYV, lalu Terdakwa mengembalikan 1 (satu) unit mobil truck Hino Dutro nomor polisi B-9391-NYV yang telah ditukar bannya ke pull PT. Hutomo Tata Mandiri yang beralamat di Jalan Raya Serang KM. 35 Desa Cikande Kecamatan Jayanti Kabupaten Tangerang Provinsi Banten

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekira pukul 22.30 WIB, Saksi DENY CANDRA IRAWAN mendapatkan laporan dari Saksi MUMU bahwa 1 (satu) unit mobil truck Hino Dutro warna hijau nomor polisi B-9391-NYV Hino Dutro masuk ke pull PT. Hutomo Tata Mandiri yang beralamat di Jalan Raya Serang KM. 35 Desa Cikande Kecamatan Jayanti Kabupaten Tangerang Provinsi Banten dengan kondisi 4 (empat) ban yang terpasang dalam kondisi rusak dan setelah Saksi melakukan pengecekan terhadap ban mobil truck Hino Dutro warna hijau nomor polisi B-9391-NYV Hino Dutro tersebut, kondisi 4 (empat) ban tersebut dalam kondisi rusak yang mana seharusnya ban tersebut dalam keadaan baik.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama Saksi ANDRI dalam menukar 4 (empat) ban GT-Radial milik PT Hutomo Tata Mandiri dengan ban bekas, mengakibatkan PT. Hutomo Tata Mandiri mengalami kerugian sebesar ± Rp.8.800.000 (delapan juta delapan ratus ribu rupiah)

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 212/Pid.B/2023/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi **ANDRI Bin IWIN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan eksepsi (keberatan) atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Deny Candra Irawan anak dari Sutikto (Alm)**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan direktur atau pemilik perusahaan PT. Hutomo Tata Mandiri yang telah beroperasi sejak Januari 2013
 - Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi selaku pemilik PT. Hutomo Tata Mandiri yakni memastikan operasional berjalan sesuai dengan target dari perusahaan serta melakukan *follow up* dan memantau *abnormality* yang terjadi berkaitan dengan operasional;
 - Bahwa PT. Hutomo Tata Mandiri adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang ekspedisi pengiriman barang yang beralamat di Ruko Golden 8 Blok G No. 35 Gading Serpong Kel. Pakulonan Barat Kec. Kelapa Dua Kab. Tangerang Prov. Banten dan lokasi pull PT. Hutomo Tata Mandiri beralamat di Jl. Raya Serang KM.35 Ds. Cikande Kec. Jayanti Kab. Tangerang Prov. Banten;
 - Bahwa Saksi mengenal Saksi Andri Bin Iwin sejak Saksi Andri Bin Iwin mulai bekerja di PT Hutomo Tata Mandiri sebagai sopir;
 - Bahwa tugas dan tanggungjawab Saksi Andri Bin Iwin sebagai sopir di perusahaan PT. Hutomo Tata Mandiri antara lain yaitu mengantar barang dari customer ke tempat tujuan dengan menggunakan kendaraan milik perusahaan dan memastikan barang terkirim dengan aman dan selamat, Merawat dan menjaga kondisi kendaraan yang digunakan untuk mengantar barang;
 - Bahwa Saksi Andri Bin Iwin mendapatkan gaji/upah dari PT. Hutomo Tata Mandiri dengan sistem per ritasi dengan besaran upah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk sekali pengantaran;
 - Bahwa awalnya Saksi tidak mengenal Terdakwa, kemudian Saksi mengenal Terdakwa pada saat Saksi mengamankan Terdakwa di SPBU daerah Sumur Bandung Balaraja-Tangerang;

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 212/Pid.B/2023/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangannya dalam persidangan yaitu sehubungan dengan perbuatan Saksi Andri Bin Iwin yang telah menukar ban milik 4 (empat) Ban merk GT-Radial ukuran : 750, Ring : 16 yang semula dalam kondisi baik/bagus yang terpasang pada Mobil Hino DUTRO dengan No.Pol : B-9391-NYV milik PT. Hutomo Tata Mandiri dengan ban yang sudah rusak yang dilakukan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 21.43 Wib di Jl. Ciboleger Desa Bojong Menteng Kec. Lewidamar Kab. Lebak bersama-sama dengan rekan Saksi Andri Bin Iwin yaitu Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan gaji/upah dari PT. Hutomo Tata Mandiri karena Terdakwa bukan karyawan/sopir dari PT. Hutomo Tata Mandiri, namun berdasarkan keterangan dari Terdakwa pada saat Saksi ditemui disebuah SPBU di daerah Sumur Bandung Balaraja – Tangerang, Terdakwa merupakan kuli bongkar/kenek yang dipekerjakan oleh Saksi Andri Bin Iwin untuk membantu Saksi Andri Bin Iwin melakukan bongkar muat dan memperoleh upah dari Saksi Andri Bin Iwin;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dan Saksi Andri Bin Iwin, Saksi ketahui bermula pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekitar pukul 22.30 WIB Saksi mendapat telepon dari karyawan PT. Hutomo Tata Mandiri yaitu Saksi Mumu bahwa Mobil Hino DUTRO dengan No.Pol : B-9391-NYV masuk Pull PT. Hutomo Tata Mandiri beralamat di Jl. Raya Serang KM.35 Ds. Cikande Kec. Jayanti Kab. Tangerang Prov. Banten dengan dikendarai oleh kernet/kuli bongkar muatan yaitu Terdakwa dan bukan Saksi Andri Bin Iwin, kemudian didapati kondisi 4 (empat) ban mobil truk tersebut dalam kondisi sudah rusak dan Saksi Mumu mencurigai ban mobil tersebut sudah ditukar oleh Saksi Andri Bin Iwin yang merupakan sopir perusahaan, mengetahui hal tersebut, Saksi langsung mengecek keberadaan Mobil Hino Dutro dengan No.Pol : B-9391-NYV melalui GPS dan diketahui bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023, mobil truk Hino Dutro dengan No.Pol : B-9391-NYV sempat berhenti di daerah Jl. Ciboleger Ds. Bojong Menteng Kec. Leuwidamar Kab. Lebak Prov. Banten;
- Bahwa keesokan harinya yaitu pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekitar pukul 10.00 WIB Saksi datang ke Pull PT. Hutomo Tata Mandiri untuk mengecek kondisi ban mobil dan setelah dilakukan pengecekan ternyata benar 4 (empat) ban mobil yang terdiri dari 1 (satu) pada bagian depan dan 3 (tiga) pada bagian belakang Mobil Hino Dutro dengan

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 212/Pid.B/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.Pol : B-9391-NYV dalam keadaan bekas/rusak, lalu Saksi mencoba menghubungi Saksi Andri Bin Iwin namun handphonenya sedang tidak aktif, kemudian pada hari yang sama pada malam harinya Saksi mencari keberadaan Terdakwa dan Saksi Andri Bin Iwin, kemudian Saksi bersama-sama Saksi Mumu dan Saksi Asep mendapatkan informasi bahwa Terdakwa sedang berada disebuah SPBU di daerah Sumur Bandung Balaraja – Tangerang dan sedang mengantri mengisi bahan bakar mobil, lalu Saksi bersama-sama Saksi Mumu dan Saksi Asep segera menemui Terdakwa di SPBU di daerah Sumur Bandung Balaraja – Tangerang dan pada saat ditemui, Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa merupakan kuli bongkar/kenek yang dipekerjakan oleh Saksi Andri Bin Iwin untuk membantu Saksi Andri Bin Iwin melakukan bongkar muat dan memperoleh upah dari Saksi Andri Bin Iwin lalu terhadap 4 (empat) buah ban milik perusahaan PT Hutomo Tata Mandiri yang telah ditukar merupakan ide dari Saksi Andri Bin Iwin;

- Bahwa mendengar hal tersebut, Saksi bersama-sama Saksi Mumu dan Saksi Asep Saksi langsung pergi menuju rumah Saksi Andri Bin Iwin yang beralamat di Kp. Cirangga Rt.05 Rw.01 Ds. Cibungur Kec. Lewidamar Kab. Lebak Prov. Banten, sesampainya di rumah Saksi Andri Bin Iwin, Saksi langsung menanyakan terkait 4 (empat) buah ban milik perusahaan Saksi dan Saksi Andri Bin Iwin pun mengakui bahwa Saksi Andri Bin Iwin bersama-sama dengan Terdakwa telah menukar 4 (empat) buah ban merk GT-Radial milik saksi dengan ban bekas yang kondisinya sudah buruk dan menurut keterangan Saksi Andri Bin Iwin 4 (empat) buah ban merk GT-Radial milik saksi telah dijual kepada orang lain yang bernama Sdr. USUP pemilik mobil Mitsubishi Canter warna merah pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekitar pukul 21.43 Wib di Jl. Ciboleger Ds. Bojong Menteng Kec. Lewidamar Kab. Lebak Prov. Banten, selanjutnya Saksi melaporkan peristiwa penggelapan tersebut kepada Polres Lebak untuk ditindaklanjuti
- Bahwa kondisi awal 4 (empat) Ban merk GT-Radial ukuran : 750, Ring : 16 yang terpasang pada Mobil Hino DUTRO dengan No.Pol : B-9391-NYV dalam kondisi baik/bagus karena baru diganti pada bulan Juni 2023'
- Bahwa Saksi selaku direktur dan pemilik PT. Hutomo Tata Mandiri tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa dan Saksi Andri Bin Iwin untuk melakukan perbuatannya menukar ban mobil milik PT. Hutomo Tata Mandiri;

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 212/Pid.B/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Andri Bin Iwin, PT HUTOMO TATA MANDIRI mengalami kerugian materil kurang lebih sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
2. Saksi **Mumu Bin Ahmad Sayuti (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi merupakan karyawan PT. Hutomo Tata Mandiri yang memiliki jabatan selaku koordinator atau pengurus kendaraan;
 - Bahwa tugas dan tanggungjawab Saksi selaku koordinator atau pengurus kendaraan pada perusahaan P.T. Hutomo Tata Mandiri antara lain yaitu mengatur dan memberi uang jalan kepada sopir, Mengontrol posisi kendaraan melalui GPS, memastikan barang telah sampai sesuai dengan alamat customer/pelanggan, menerima laporan kondisi kendaraan dari sopir dan membuat laporan administrasi kepada pimpinan;
 - Bahwa PT. Hutomo Tata Mandiri adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang ekspedisi pengiriman barang yang kantornya beralamat di Ruko Golden 8 Blok G No. 35 Gading Serpong Kel. Pakulonan Barat Kec. Kelapa Dua Kab. Tangerang Prov. Banten dan lokasi pull PT. Hutomo Tata Mandiri beralamat di Jl. Raya Serang KM.35 Ds. Cikande Kec. Jayanti Kab. Tangerang Prov. Banten;
 - Bahwa Saksi mengenal Saksi Andri Bin Iwin sejak Januari 2023, karena Saksi Andri Bin Iwin bekerja sebagai sopir di PT Hutomo Tata Mandiri;
 - Bahwa sebagai sopir di perusahaan PT. Hutomo Tata Mandiri, Saksi Andri Bin Iwin memiliki tugas dan tanggungjawab antara lain yaitu mengantar barang dari customer ke tempat tujuan dengan menggunakan kendaraan milik perusahaan dan memastikan barang terkirim dengan aman dan selamat dan merawat serta menjaga kondisi kendaraan yang digunakan untuk mengantar barang;
 - Bahwa sebagai supir, Saksi Andri Bin Iwin mendapatkan gaji/upah dari PT. Hutomo Tata Mandiri dengan sistem per ritasi dengan besaran upah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk sekali pengantaran;
 - Bahwa Saksi beberapa kali melihat Terdakwa menjadi kuli bongkar muat dari Sopir PT Hutomo Tata Mandiri, namun Saksi baru mengenal Terdakwa pada saat mengamankan Terdakwa di daerah Sumur Bandung Balaraja-Tangerang, akan tetapi Terdakwa bukanlah merupakan karyawan PT. Hutomo Tata Mandiri;

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 212/Pid.B/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangannya dalam persidangan yaitu sehubungan dengan perbuatan Saksi Andri Bin Iwin yang telah menukar ban milik 4 (empat) Ban merk GT-Radial ukuran : 750, Ring : 16 yang semula dalam kondisi baik/bagus yang terpasang pada Mobil Hino DUTRO dengan No.Pol : B-9391-NYV milik PT. Hutomo Tata Mandiri dengan ban yang sudah rusak yang dilakukan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 21.43 Wib di Jl. Ciboleger Desa Bojong Menteng Kec. Lewidamar Kab. Lebak bersama-sama dengan rekan Saksi Andri Bin Iwin yaitu Terdakwa;
- Bahwa perbuatan tersebut Saksi ketahui yaitu bermula pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2023, Saksi Andri Bin Iwin sebagai sopir PT. Hutomo Tata Mandiri mendapatkan tugas untuk mengantarkan barang ke daerah Bekasi, kemudian untuk melaksanakan tugasnya tersebut, Saksi memberikan uang jalan kepada Saksi Andri Bin Iwin melalui transfer sebesar Rp425.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan rincian Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) merupakan upah Saksi Andri Bin Iwin sedangkan Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) adalah uang untuk bensin dan tol, lalu sepengetahuan Saksi selaku koordinator atau pengurus kendaraan PT. Hutomo Tata Mandiri, Saksi Andri Bin Iwin mengendarai Mobil Hino Dutro dengan No.Pol: B-9391-NYV keluar dari perusahaan untuk mengambil muatan barang di perusahaan Alfa dan mengantarkan barang tersebut ke Bekasi;
- Bahwa kemudian Saksi mengetahui bahwa Saksi Andri Bin Iwin tidak melakukan pengantaran barang ke Bekasi dan selama beberapa hari Saksi tidak mengetahui keberadaan Mobil Hino Dutro dengan No.Pol : B-9391-NYV karena Saksi Andri Bin Iwin tidak mengantarkan Mobil Hino Dutro dengan No.Pol : B-9391-NYV ke pull mobil PT. Hutomo Tata Mandiri;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekitar pukul 22.00 WIB Saksi mendapatkan laporan dari Saksi Asep Dana yang bekerja sebagai montir pada PT. Hutomo Tata bahwa Mobil Hino DUTRO dengan No.Pol : B-9391-NYV telah masuk ke Pull PT. Hutomo Tata Mandiri beralamat di Jl. Raya Serang KM.35 Ds. Cikande Kec. Jayanti Kab. Tangerang Prov. Banten dengan dikendarai oleh kernet/kuli bongkar muatan yaitu Terdakwa dan bukan Saksi Andri Bin Iwin, kemudian setelah dilakukan pengecekan, didapati kondisi 4 (empat) ban mobil truk tersebut dalam kondisi goyang dan rusak, lalu Saksi bersama Saksi

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 212/Pid.B/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mumu menanyakan alasan kondisi ban tersebut dalam kondisi goyang dan rusak, yang dijawab oleh Terdakwa bahwa Saksi Andri Bin Iwin telah menukar ban tersebut, kemudian Terdakwa meninggalkan pull mobil sedangkan Saksi langsung melaporkan hal tersebut kepada Saksi DENY CANDRA selaku pemilik perusahaan;

- Bahwa keesokan harinya Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekitar pukul 10.00 WIB Saksi Deny Candra mendatangi Pull PT. Hutomo Tata Mandiri untuk mengecek kondisi ban mobil dan ternyata benar 4 (empat) ban mobil yang terdiri dari 1 (satu) pada bagian depan dan 3 (tiga) pada bagian belakang Mobil Hino Dutro dengan No.Pol : B-9391-NYV dalam keadaan bekas/rusak, lalu Saksi Deny Candra mencoba menghubungi Saksi Andri Bin Iwin, namun handphonenya sedang tidak aktif, kemudian pada hari yang sama pada malam harinya saksi Deny Candra mencari keberadaan Terdakwa dan Saksi Andri Bin Iwin, kemudian saksi Deny Candra mendapatkan informasi bahwa Terdakwa sedang berada disebuah SPBU di daerah Sumur Bandung Balaraja – Tangerang dan sedang mengantri mengisi bahan bakar mobil, lalu Saksi bersama-sama Saksi Deny Candra dan Saksi Asep segera menemui Terdakwa di SPBU di daerah Sumur Bandung Balaraja – Tangerang dan pada saat ditemui, Terdakwa mengatakan bahwa Rian Aji Maulana merupakan kuli bongkar/kenek yang dipekerjakan oleh Saksi Andri Bin Iwin untuk membantu Saksi Andri Bin Iwin melakukan bongkar muat dan memperoleh upah dari Saksi Andri Bin Iwin lalu terhadap 4 (empat) buah ban milik perusahaan PT Hutomo Tata Mandiri yang telah ditukar merupakan ide dari Saksi Andri Bin Iwin, mendengar hal tersebut, Saksi bersama-sama Saksi Deny Candra dan Saksi Asep Saksi langsung pergi menuju rumah Saksi Andri Bin Iwin yang beralamat di Kp. Cirangga Rt.05 Rw.01 Ds. Cibungur Kec. Lewidamar Kab. Lebak Prov. Banten, sesampainya di rumah Saksi Andri Bin Iwin, Saksi langsung menanyakan terkait 4 (empat) buah ban milik perusahaan saksi Deny Candra dan Saksi Andri Bin Iwin pun mengakui bahwa Saksi Andri Bin Iwin bersama-sama dengan Terdakwa telah menukar 4 (empat) buah ban merk GT-Radial milik PT. Hutomo Tata Mandiri dengan ban bekas yang kondisinya sudah buruk dan menurut keterangan Saksi Andri Bin Iwin 4 (empat) buah ban merk GT-Radial milik perusahaan PT. Hutomo Tata Mandiri telah dijual kepada orang lain yang bernama Sdr. USUP pemilik mobil Mitsubishi Canter warna merah pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekitar pukul 21.43 Wib di Jl. Ciboleger

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 212/Pid.B/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ds. Bojong Menteng Kec. Lewidamar Kab. Lebak Prov. Banten, selanjutnya Saksi melaporkan peristiwa tersebut kepada Polres Lebak untuk ditindaklanjuti;

- Bahwa kondisi awal 4 (empat) Ban merk GT-Radial ukuran : 750, Ring : 16 yang terpasang pada Mobil Hino DUTRO dengan No.Pol : B-9391-NYV dalam kondisi baik/bagus karena baru diganti pada bulan Juni 2023 ;
- Bahwa dalam hal Terdakwa bersama-sama Saksi Andri Bin Iwin mengambil dan menukar 4 (empat) Ban merk GT-Radial ukuran : 750, Ring : 16 dalam kondisi baik/bagus yang terpasang pada Mobil Hino DUTRO dengan No.Pol : B-9391-NYV dengan 4 (empat) buah ban dalam kondisi sudah rusak/bekas tanpa seijin dari pemiliknya yaitu PT. Hutomo Tata Mandiri atau Saksi sebagai pemiliknya;
- Bahwa akibat perbuatan Saksi Andri Bin Iwin bersama-sama dengan Terdakwa, PT HUTOMO TATA MANDIRI mengalami kerugian materil kurang lebih sebesar Rp8.000.000 (delapan juta rupiah).
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Saksi **Asep Dana Bin Oman (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan montir/mechanik pada perusahaan P.T. Hutomo Tata Mandiri yang memiliki tugas dan tanggungjawab untuk mengecek dan memperbaiki mobil milik perusahaan;
- Bahwa PT. Hutomo Tata Mandiri adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang ekspedisi pengiriman barang yang kantornya beralamat di Ruko Golden 8 Blok G No. 35 Gading Serpong Kel. Pakulonan Barat Kec. Kelapa Dua Kab. Tangerang Prov. Banten dan lokasi pull PT. Hutomo Tata Mandiri beralamat di Jl. Raya Serang KM.35 Ds. Cikande Kec. Jayanti Kab. Tangerang Prov. Banten;
- Bahwa Saksi mengenal Saksi Andri Bin Iwin sejak Saksi Andri Bin Iwin mulai bekerja sebagai sopir di PT Hutomo Tata Mandiri;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengenal Terdakwa, kemudian Saksi mengenal Terdakwa pada saat Terdakwa mengantarkan 1 (satu) unit mobil Hino DUTRO dengan No.Pol : B-9391-NYV ke pull PT. Hutomo Mandiri pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023;
- Bahwa Terdakwa bukanlah karyawan PT. Hutomo Tata Mandiri;

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 212/Pid.B/2023/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangannya dalam persidangan yaitu sehubungan dengan perbuatan Saksi Andri Bin Iwin yang telah menukar ban milik 4 (empat) Ban merk GT-Radial ukuran : 750, Ring : 16 yang semula dalam kondisi baik/bagus yang terpasang pada Mobil Hino DUTRO dengan No.Pol : B-9391-NYV milik PT. Hutomo Tata Mandiri dengan ban yang sudah rusak yang dilakukan Saksi Andri Bin Iwin pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 21.43 Wib di Jl. Ciboleger Desa Bojong Menteng Kec. Lewidama Kab. Lebak bersama-sama dengan rekan Saksi Andri Bin Iwin yaitu Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut Saksi ketahui bermula pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekitar pukul 22.00 WIB 1 (satu) unit mobil Hino DUTRO dengan No.Pol : B-9391-NYV yang merupakan kendaraan perusahaan yang berada dibawah tanggungjawab Saksi Andri Bin Iwin selaku sopir, masuk ke dalam pull PT. Hutomo Tata Mandiri yang beralamat di Jl. Raya Serang KM.35 Ds. Cikande Kec. Jayanti Kab. Tangerang Prov. Banten dengan kondisi ban mobilnya goyang/oleng dan yang mengendarai mobil truk tersebut adalah Terdakwa, kemudian Saksi melakukan pengecekan terhadap mobil truk tersebut dan didapati 4 (empat) ban yang terdiri dari 1 (satu) pada bagian depan, 2 (dua) pada bagian belakang kanan dan 1 (satu) pada bagian belakang kiri Mobil Hino Dutro dengan No.Pol : B-9391-NYV bukanlah ban bawaan dari perusahaan yang bermerk GT Radial dan ban tersebut dalam keadaan bekas/rusak, kemudian Saksi menanyakan kepada Terdakwa alasan Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit mobil Hino DUTRO dengan No.Pol : B-9391-NYV dan kondisi 4 (empat) ban bekas/rusak yang terpasang pada truk tersebut, lalu Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa merupakan kuli bongkar muat dari Saksi Andri Bin Iwin yang diperintahkan Saksi Andri Bin Iwin untuk mengantarkan 1 (satu) unit mobil Hino DUTRO dengan No.Pol : B-9391-NYV ke pull PT. Hutomo Tata Mandiri dan terhadap 4 (empat) ban yang sudah dalam kondisi rusak/bekas dikarenakan telah ditukar oleh Terdakwa bersama-sama Saksi Andri Bin Iwin;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut selanjutnya Saksi melaporkan hal tersebut kepada Saksi Mumu selaku pengurus kendaraan milik perusahaan PT. Hutomo Tata Mandiri, keesokan harinya yakni pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekitar pukul 10.00 WIB saksi DENY CANDRA mendatangi Pull PT. Hutomo Tata Mandiri untuk mengecek kondisi ban mobil dan ternyata benar 4 (empat) ban mobil yang terdiri dari 1 (satu)

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 212/Pid.B/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



pada bagian depan dan 3 (tiga) pada bagian belakang Mobil Hino Dutro dengan No.Pol : B-9391-NYV dalam keadaan bekas/rusak;

- Bahwa selanjutnya Saksi DENY CANDRA mencoba menghubungi Terdakwa, namun handphonenya sedang tidak aktif, kemudian pada hari yang sama pada malam harinya bersama-sama Saksi Deny Candra dan Saksi Mumu mencari keberadaan Terdakwa dan Saksi Andri Bin Iwin, kemudian saksi DENY CANDRA mendapatkan informasi bahwa Terdakwa sedang berada disebuah SPBU di daerah Sumur Bandung Balaraja – Tangerang dan sedang mengantri mengisi bahan bakar mobil, lalu Saksi bersama-sama Saksi Deny Candra dan Saksi Mumu segera menemui Terdakwa di SPBU di daerah Sumur Bandung Balaraja – Tangerang dan pada saat ditemui, Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa merupakan kuli bongkar/kenek yang dipekerjakan oleh Saksi Andri Bin Iwin untuk membantu Saksi Andri melakukan bongkar muat dan memperoleh upah dari Saksi Andri Bin Iwin dan terhadap 4 (empat) ban yang terpasang pada 1 (satu) unit mobil Hino DUTRO dengan No.Pol : B-9391-NYV merupakan ban yang telah ditukar dengan ban bekas dan Saksi Andri Bin Iwin yang memiliki ide untuk menukar ban tersebut, setelah mendengar hal tersebut, Saksi bersama-sama Saksi Deny Candra dan Saksi Mumu langsung pergi menuju rumah Saksi Andri Bin Iwin yang beralamat di Kp. Cirangga Rt.05 Rw.01 Ds. Cibungur Kec. Lewidamar Kab. Lebak Prov. Banten, sesampainya di rumah Saksi Andri Bin Iwin, Saksi Deny Candra langsung menanyakan terkait 4 (empat) buah ban milik perusahaan Saksi Deny Candra dan Saksi Andri Bin Iwin pun mengakui bahwa Saksi Andri Bin Iwin bersama-sama dengan Saksi Andri Bin Iwin telah menukar 4 (empat) buah ban merk GT-Radial milik PT. Hutomo Tata Mandiri dengan ban bekas yang kondisinya sudah buruk dan menurut keterangan Saksi Andri Bin Iwin, 4 (empat) buah ban merk GT-Radial tersebut telah dijual kepada orang lain yang bernama Sdr. USUP (DPO) pemilik mobil Mitsubishi Canter warna merah pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekitar pukul 21.43 Wib di Jl. Ciboleger Ds. Bojong Menteng Kec. Lewidamar Kab. Lebak Prov. Banten, selanjutnya Saksi Deny Candra melaporkan peristiwa penggelapan tersebut kepada Polres Lebak untuk ditindaklanjuti;
- Bahwa kondisi awal 4 (empat) Ban merk GT-Radial ukuran : 750, Ring : 16 yang terpasang pada Mobil Hino DUTRO dengan No.Pol : B-9391-NYV dalam kondisi baik/bagus karena baru diganti pada bulan Juni 2023;

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 212/Pid.B/2023/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 4 (empat) Ban merk GT-Radial ukuran : 750, Ring : 16 yang awalnya terpasang pada 1 (satu) unit Mobil Hino DUTRO dengan No.Pol : B-9391-NYV, kemudian ditukar dengan 4 (empat) ban bekas/rusak yaitu 1 (satu) ban pada bagian depan, 2 (dua) ban pada bagian belakang kanan, dan 1 (satu) ban pada bagian belakang kiri;
- Bahwa dalam hal Terdakwa bersama-sama Saksi Andri Bin Iwin mengambil dan menukar 4 (empat) Ban merk GT-Radial ukuran : 750, Ring : 16 yang terpasang pada Mobil Hino DUTRO dengan No.Pol : B-9391-NYV dengan 4 (empat) buah ban dalam kondisi sudah rusak/bekas, tanpa seizin/sepengetahuan dari pemiliknya yaitu PT. Hutomo Tata Mandiri atau saksi Deny Candra sebagai pemiliknya ataupun karyawan PT. Hutomo Tata Mandiri lainnya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Andri bin Iwin, PT HUTOMO TATA MANDIRI mengalami kerugian materil kurang lebih sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

4. Saksi **Andri Bin Iwin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai sopir di PT Hutomo Tata Mandiri yang bertugas untuk mengantarkan barang dari *customer* ke tempat tujuan dengan menggunakan mobil truck, memastikan barang terkirim dengan aman dan selamat, serta merawat dan menjaga kendaraan;
- Bahwa PT. Hutomo Tata Mandiri adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang ekspedisi pengiriman barang yang kantornya beralamat di Ruko Golden 8 Blok G No. 35 Gading Serpong Kel. Pakulonan Barat Kec. Kelapa Dua Kab. Tangerang Prov. Banten dan lokasi pull PT. Hutomo Tata Mandiri beralamat di Jl. Raya Serang KM.35 Ds. Cikande Kec. Jayanti Kab. Tangerang Prov. Banten;
- Bahwa dalam melaksanakan pekerjaan Saksi sebagai sopir, Saksi mendapatkan hak berupa upah yang diberikan PT Hutomo Tata Mandiri sebesar ±Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk sekali pengantaran yang mana dalam hal Saksi mengantarkan barang ke daerah Bogor, Saksi mendapatkan uang jalan sebesar Rp490.000 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) sebagai upah dan uang bensin serta tol, sedangkan pengantaran ke Bekasi Saksi mendapatkan uang jalan

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 212/Pid.B/2023/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp475.000 (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sebagai upah dan uang bensin serta tol;

- Bahwa Saksi mempekerjakan Terdakwa untuk menjadi kuli bongkar muat dengan sistem pembayaran yaitu pemberian upah sebesar Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) per muatan yang Saksi bayarkan dari upah/uang jalan yang Saksi peroleh;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 21.43 WIB bertempat di sebuah bengkel yang beralamat di Jl. Ciboleger Desa Bojong Menteng Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak Provinsi Banten, Terdakwa bersama-sama Saksi telah mengganti 4 (empat) Ban merk GT-Radial ukuran : 750, Ring : 16 milik PT. Hutomo Tata Mandiri yang terpasang pada 1 (satu) unit mobil truck Hino Dutro warna hijau dengan nomor polisi B-9391-NYV dan menukarnya dengan 4 (empat) ban bekas yang diambil dari pinggir jalan;
- Bahwa perbuatan tersebut bermula pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023, Saksi mendapatkan perintah dari Saksi Mumu selaku koordinator pengurusan kendaraan PT. Hutomo Tata Mandiri untuk mengantarkan barang ke daerah Bogor dan untuk pekerjaan tersebut Saksi mendapatkan uang jalan/upah sebesar Rp425.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang dibayarkan melalui transfer;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama-sama Terdakwa keluar dari pull PT. Hutomo Tata Mandiri yang beralamat di Jl. Raya Serang KM.35 Ds. Cikande Kec. Jayanti Kab. Tangerang Prov. Banten dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil truck Hino Dutro dengan nomor polisi B-9391-NYV, namun dikarenakan antrian barang dan pembatalan pengiriman, Saksi pulang ke rumahnya lalu Saksi memerintahkan Terdakwa membawa 1 (satu) unit mobil truck Hino Dutro nomor polisi B-9391-NYV pulang ke rumahnya;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023, Saksi mendapatkan tawaran dari perusahaan lain untuk mengantarkan batu hebel ke daerah Bayah, lalu Saksi bersama-sama Terdakwa pergi mengantarkan batu hebel tersebut ke daerah Bayah dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truck Hino Dutro dengan nomor polisi B-9391-NYV milik PT. Hutomo Tata Mandiri, setelah selesai melakukan bongkar muat di Bayah, Saksi pulang ke rumahnya, lalu Saksi memerintahkan Terdakwa membawa 1 (satu) unit mobil truck Hino Dutro nomor polisi B-9391-NYV pulang ke rumahnya;

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 212/Pid.B/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 16.00 WIB, Saksi bertemu Sdr. USUP (DPO) di rumah Saksi, lalu Sdr. USUP (DPO) mengatakan “*Bagus tuh Ban, mau di tuker tidak*” lalu Saksi menanyakan “*Berani bayar berapa Duit*” yang dijawab Sdr. USUP (DPO) “*2 Juta*” kemudian Saksi menyetujui tawaran Sdr. USUP (DPO) dan mengatakan “*oke tar malem*”, kemudian Sdr. USUP (DPO) dan Saksi menyepakati untuk bertemu kembali malam itu di pertigaan Kampung Simpah arah Cibengkung;
- Bahwa setelah Sdr. USUP (DPO) pulang, Saksi menghubungi Terdakwa untuk menjemput Saksi di rumahnya yang beralamat di Jl. Leuwidamar Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak dengan alasan ada pekerjaan bongkar muat barang, sekira pukul 18.30 WIB, sesampainya Terdakwa di rumah Saksi dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil truck Hino Dutro warna hijau dengan nomor polisi B-9391-NYV, lalu Saksi mengatakan kepada Terdakwa “*AYO KITA OPLOS BAN*”, yang dijawab Terdakwa “*YA UDAH*”, lalu Saksi mengatakan kembali “*KAMU DIAM AJA, ANDRI YANG BERTANGGUNGJAWAB*” kemudian Saksi bersama-sama Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil truck Hino Dutro warna hijau dengan nomor polisi B-9391-NYV pergi ke arah Jalan Simpang Cimarga Kabupaten Lebak;
- Bahwa sesampainya di lokasi Terdakwa bersama-sama Saksi mengambil 4 (empat) ban bekas yang berada di pinggir jalan dan menaikannya ke atas mobil truk, kemudian Terdakwa bersama-sama Saksi menemui Sdr. USUP (DPO) yang menunggu di pertigaan Kampung Simpang arah Cibengkung dengan mengendarai mobil dump truck warna merah, lalu Sdr. USUP (DPO) mengiring jalan dan mengarahkan ke tempat tambal ban yang beralamat di Jalan Ciboleger Desa Bojong Menteng Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak, sesampainya disana, Sdr. USUP (DPO) memanggil tukang bengkel yaitu Sdr Imron Maulana dan meminta Sdr Imron Maulana untuk membongkar 4 (empat) ban GT Radial yang terpasang pada 1 (satu) unit mobil truck Hino Dutro warna hijau dengan nomor polisi B-9391-NYV dan menukarnya dengan 4 (empat) ban bekas yang berada di atas truk;
- Bahwa kemudian Saksi bersama-sama Terdakwa menurunkan 4 (empat) ban bekas dari atas mobil truk sedangkan Sdr Imron Maulana membongkar 4 (empat) ban GT yang terpasang pada 1 (satu) unit mobil truck Hino Dutro warna hijau nomor polisi B-9391-NYV dengan

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 212/Pid.B/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan alat berupa dongkrak mobil dan kunci roda miliknya dan lalu memasangnya dengan 4 (empat) ban bekas, setelah selesai menukar ban tersebut, Terdakwa menunggu di dalam mobil truk sedangkan Saksi menyerahkan 4 (empat) ban GT kepada Sdr. USUP (DPO) dan Sdr. USUP (DPO) menyerahkan uang pembayaran sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Saksi yang kemudian uang keuntungan hasil penjualan 4 (empat) ban GT tersebut Saksi membaginya kepada Terdakwa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa mengantarkan Saksi pulang ke rumahnya yang beralamat di Jalan Leuwidamar Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak dengan mengendarai mobil truck Hino Dutro nomor polisi B-9391-NYV yang bannya sudah ditukar dengan ban bekas lalu Terdakwa pulang ke rumahnya;

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023, atas perintah Saksi, Terdakwa mengantarkan 1 (satu) unit mobil truck Hino Dutro nomor polisi B-9391-NYV yang telah ditukar bannya ke pull PT. Hutomo Tata Mandiri yang beralamat di Jalan Raya Serang KM. 35 Desa Cikande Kecamatan Jayanti Kabupaten Tangerang Provinsi Banten;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 Saksi didatangi oleh Saksi Denny selaku Direktur PT. Hutomo Tata Mandiri, Saksi Mumu dan Asep selaku karyawan PT. Hutomo Tata Mandiri dan Terdakwa di rumah Saksi untuk menanyakan perihal perbuatan Saksi yang menukar 4 (empat) ban mobil milik PT. Hutomo Tata Mandiri dengan ban bekas;
- Bahwa Saksi mengakui perbuatannya dan selanjutnya dilaporkan kepada pihak kepolisian;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil truck Hino Dutro warna hijau dengan nomor polisi B-9391-NYV berada dalam penguasaan Saksi atas seizin PT. Hutomo Tata Mandiri karena awalnya Saksi mendapatkan perintah dari Saksi Mumu untuk melakukan pengantaran barang ke daerah Bogor dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truck Hino Dutro warna hijau dengan nomor polisi B-9391-NYV dan untuk melakukan pengantaran tersebut, Saksi telah menerima upah/uang jalan dari pihak perusahaan PT. Hutomo Tata Mandiri sebesar Rp. 425.000 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan rincian Rp150.000 (seratus lima puluh ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) adalah upah Terdakwa sedangkan sisanya adalah uang untuk bensin dan tol;

- Bahwa Saksi memiliki niat untuk menukar 4 (empat) Ban merk GT-Radial ukuran : 750, Ring : 16 milik PT. Hutomo Tata Mandiri dengan 4 (empat) ban bekas, setelah 1 (satu) unit mobil truck Hino Dutro warna hijau dengan nomor polisi B-9391-NYV berada dalam penguasaan Saksi yaitu pada saat Sdr. USUP (DPO) mengatakan kepada Saksi *"Bagus nih Ban, mau di tuker tidak"* lalu Saksi menanyakan *"Berani bayar berapa Duit"* yang dijawab Sdr. USUP (DPO) *"2 Juta"* kemudian Saksi menyetujui tawaran Sdr. USUP (DPO);
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Saksi merupakan sopir PT. Hutomo Tata Mandiri dan 1 (satu) unit mobil Hino Dutro warna hijau No.Pol : B-9391-NYV adalah kendaraan milik PT. Hutomo Tata Mandiri;
- Bahwa uang keuntungan hasil penjualan 4 (empat) Ban merk GT-Radial ukuran : 750, Ring : 16 milik PT. Hutomo Tata Mandiri sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) telah habis Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Rian Aji Maulana Als Rian Bin Yudi** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Andri Bin Iwin mempekerjakan Terdakwa sebagai kernet sekaligus kuli bongkar muat yang bertugas untuk melakukan bongkar muatan barang dan mengantarkan barang dari *customer* ke tempat tujuan bersama-sama Saksi Andri Bin Iwin yang mana dalam melaksanakan tugas sebagai kuli bongkar muat, Terdakwa mendapatkan upah yang diberikan Saksi Andri Bin Iwin sebesar ± Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk sekali pengantaran;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 21.43 WIB bertempat di sebuah bengkel yang beralamat di Jl. Ciboleger Desa Bojong Menteng Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak Provinsi Banten, Saksi Andri Bin Iwin bersama-sama Terdakwa telah mengganti 4 (empat) Ban merk GT-Radial ukuran : 750, Ring : 16 milik PT. Hutomo Tata Mandiri yang terpasang pada 1 (satu) unit mobil truck Hino Dutro warna hijau dengan nomor polisi B-9391-NYV dan menukarnya dengan 4 (empat) ban bekas yang diambil dari pinggir jalan;

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 212/Pid.B/2023/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut bermula pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023, Terdakwa mendapatkan tawaran dari Saksi Andri Bin Iwin untuk mengantarkan barang ke daerah Bogor, kemudian Terdakwa bersama-sama Saksi Andri Bin Iwin keluar dari pull PT. Hutomo Tata Mandiri yang beralamat di Jl. Raya Serang KM.35 Ds. Cikande Kec. Jayanti Kab. Tangerang Prov. Banten dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil truck Hino Dutro dengan nomor polisi B-9391-NYV, namun dikarenakan antrian barang dan pembatalan pengiriman, Saksi Andri Bin Iwin pulang ke rumahnya lalu Saksi Andri Bin Iwin memerintahkan Terdakwa membawa 1 (satu) unit mobil truck Hino Dutro nomor polisi B-9391-NYV pulang ke rumahnya;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023, Saksi Andri Bin Iwin mengajak Terdakwa untuk mengantarkan batu hebel ke daerah Cibeber Bayah, lalu Terdakwa bersama-sama Saksi Andri Bin Iwin pergi mengantarkan batu hebel tersebut ke daerah Cibeber Bayah dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truck Hino Dutro dengan nomor polisi B-9391-NYV milik PT. Hutomo Tata Mandiri, setelah selesai melakukan bongkar muat di Bayah, Terdakwa pulang ke rumahnya, lalu Saksi Andri Bin Iwin memerintahkan Terdakwa membawa 1 (satu) unit mobil truck Hino Dutro nomor polisi B-9391-NYV pulang ke rumahnya;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 14.00 WIB, Saksi Andri Bin Iwin menghubungi Terdakwa untuk menjemput Saksi Andri Bin Iwin di rumahnya yang beralamat di Jl. Leuwidamar Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak dengan membawa 1 (satu) unit mobil truck Hino Dutro warna hijau dengan nomor polisi B-9391-NYV, sesampainya Terdakwa di rumah Saksi Andri Bin Iwin, lalu Saksi Andri Bin Iwin mengatakan kepada Terdakwa "AYO KITA OPLOS BAN", yang dijawab Terdakwa "YA UDAH", lalu Saksi Andri Bin Iwin mengatakan kembali "KAMU DIAM AJA, ANDRI YANG BERTANGGUNGJAWAB" kemudian Saksi Andri Bin Iwin bersama-sama Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil truck Hino Dutro warna hijau dengan nomor polisi B-9391-NYV pergi ke arah Jalan Simpang Cimarga Kabupaten Lebak, sesampainya disana Saksi Andri Bin Iwin bersama-sama Terdakwa mengambil 4 (empat) ban bekas yang berada di pinggir jalan dan menaikannya ke atas mobil truk, kemudian Terdakwa bersama-sama Saksi Andri Bin Iwin pergi menemui Sdr. USUP (DPO) yang menunggu di pertigaan Kampung Simpang arah Cibengkung dengan mengendarai mobil dump truck warna merah, lalu Sdr. USUP (DPO) mengiring jalan dan mengarahkan ke tempat tambal ban yang

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 212/Pid.B/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Ciboleger Desa Bojong Menteng Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak, sesampainya disana, Sdr. USUP (DPO) memanggil tukang bengkel yaitu Sdr Imron Maulana dan meminta Sdr Imron Maulana untuk membongkar 4 (empat) ban GT Radial yang terpasang pada 1 (satu) unit mobil truck Hino Dutro warna hijau dengan nomor polisi B-9391-NYV dan menukarnya dengan 4 (empat) ban bekas yang berada di atas truk, kemudian Terdakwa bersama-sama Saksi Andri Bin Iwin menurunkan 4 (empat) ban bekas dari atas mobil truk sedangkan Sdr Imron Maulana membongkar 4 (empat) ban GT yang terpasang pada 1 (satu) unit mobil truck Hino Dutro warna hijau nomor polisi B-9391-NYV dengan menggunakan alat berupa dongkrak mobil dan kunci roda dan memasangnya dengan 4 (empat) ban bekas;

- Bahwa setelah selesai menukar ban tersebut, Terdakwa menunggu di dalam mobil truk lalu Saksi Andri Bin Iwin menyerahkan 4 (empat) ban GT kepada Sdr. USUP (DPO) dan Sdr. USUP (DPO) menyerahkan uang pembayaran sebesar Rp2.000.000 (dua juta rupiah) kepada Saksi yang kemudian uang keuntungan hasil penjualan 4 (empat) ban GT tersebut Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan Saksi Andri Bin Iwin mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengantarkan Saksi Andri Bin Iwin pulang ke rumahnya yang beralamat di Jalan Leuwidamar Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak lalu Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa dengan mengendarai mobil truck Hino Dutro nomor polisi B-9391-NYV yang bannya sudah ditukar dengan ban bekas;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023, atas perintah Saksi Andri Bin Iwin, Terdakwa mengantarkan 1 (satu) unit mobil truck Hino Dutro nomor polisi B-9391-NYV ke pull PT. Hutomo Tata Mandiri yang beralamat di Jalan Raya Serang KM. 35 Desa Cikande Kecamatan Jayanti Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, sesampainya di pull PT. Hutomo Tata Mandiri, Terdakwa memarkirkan 1 (satu) unit mobil truck Hino Dutro nomor polisi B-9391-NYV, lalu Saksi Asep mendatangi Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa terkait siapa Terdakwa, alasan mobil truk perusahaan dikendarai Terdakwa, dan alasan ban mobil truk tersebut oleng/goyang, kemudian Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa adalah kuli bongkar muat dari sopir PT. Hutomo Tata Mandiri bernama Saksi Andri Bin Iwin yang diperintahkan

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 212/Pid.B/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Andri Bin Iwin untuk mengantarkan 1 (satu) unit mobil truck Hino Dutro nomor polisi B-9391-NYV ke pull PT. Hutomo Tata Mandiri;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 Saksi Deny, Saksi Asep, dan Saksi Mumu mendatangi Terdakwa di SPBU daerah Sumur Bandung Balaraja-Tangerang dan menanyakan terkait 4 (empat) buah ban yang terpasang pada 1 (satu) unit mobil truck Hino Dutro nomor polisi B-9391-NYV dalam keadaan rusak/bekas, kemudian Terdakwa mengakui bahwa ban tersebut telah ditukar dan Saksi Andri Bin Iwin yang memiliki ide untuk menukar ban tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi Andri Bin Iwin merupakan sopir PT. Hutomo Tata Mandiri dan 1 (satu) unit mobil Hino Dutro warna hijau No.Pol : B-9391-NYV adalah kendaraan milik PT. Hutomo Tata Mandiri;
- Bahwa pihak PT. Hutomo Tata Mandiri yang mengetahui bahwa Terdakwa merupakan kuli bongkar muat yaitu Saksi Mumu dikarenakan Terdakwa sering menjadi kuli bongkar muat dari sopir lain di PT. Hutomo Tata Mandiri;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama Saksi Andri Bin Iwin dalam mengambil 4 (empat) Ban merk GT-Radial ukuran : 750, Ring : 16 dan menukarnya dengan ban bekas, tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu PT. Hutomo Tata Mandiri;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah uang bagian Terdakwa hasil penjualan 4 (empat) ban milik PT. Hutomo Tata Mandiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Andri Bin Iwin mempekerjakan Terdakwa sebagai kernet sekaligus kuli bongkar muat yang bertugas untuk melakukan bongkar muatan barang dan mengantarkan barang dari *customer* ke tempat tujuan bersama-sama Saksi Andri Bin Iwin yang mana dalam melaksanakan tugas sebagai kuli bongkar muat, Terdakwa mendapatkan upah yang diberikan

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 212/Pid.B/2023/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Andri Bin Iwin sebesar ± Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk sekali pengantaran;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 21.43 WIB bertempat di sebuah bengkel yang beralamat di Jl. Ciboleger Desa Bojong Menteng Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak Provinsi Banten, Saksi Andri Bin Iwin bersama-sama Terdakwa telah mengganti 4 (empat) Ban merk GT-Radial ukuran : 750, Ring : 16 milik PT. Hutomo Tata Mandiri yang terpasang pada 1 (satu) unit mobil truck Hino Dutro warna hijau dengan nomor polisi B-9391-NYV dan menukarnya dengan 4 (empat) ban bekas yang diambil dari pinggir jalan;
- Bahwa peristiwa tersebut bermula pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023, Terdakwa mendapatkan tawaran dari Saksi Andri Bin Iwin untuk mengantarkan barang ke daerah Bogor, kemudian Terdakwa bersama-sama Saksi Andri Bin Iwin keluar dari pull PT. Hutomo Tata Mandiri yang beralamat di Jl. Raya Serang KM.35 Ds. Cikande Kec. Jayanti Kab. Tangerang Prov. Banten dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil truck Hino Dutro dengan nomor polisi B-9391-NYV, namun dikarenakan antrian barang dan pembatalan pengiriman, Saksi Andri Bin Iwin pulang ke rumahnya lalu Saksi Andri Bin Iwin memerintahkan Terdakwa membawa 1 (satu) unit mobil truck Hino Dutro nomor polisi B-9391-NYV pulang ke rumahnya;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023, Saksi Andri Bin Iwin mengajak Terdakwa untuk mengantarkan batu hebel ke daerah Cibeber Bayah, lalu Terdakwa bersama-sama Saksi Andri Bin Iwin pergi mengantarkan batu hebel tersebut ke daerah Cibeber Bayah dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truck Hino Dutro dengan nomor polisi B-9391-NYV milik PT. Hutomo Tata Mandiri, setelah selesai melakukan bongkar muat di Bayah, Terdakwa pulang ke rumahnya, lalu Saksi Andri Bin Iwin memerintahkan Terdakwa membawa 1 (satu) unit mobil truck Hino Dutro nomor polisi B-9391-NYV pulang ke rumahnya;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 14.00 WIB, Saksi Andri Bin Iwin menghubungi Terdakwa untuk menjemput Saksi Andri Bin Iwin di rumahnya yang beralamat di Jl. Leuwidamar Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak dengan membawa 1 (satu) unit mobil truck Hino Dutro warna hijau dengan nomor polisi B-9391-NYV, sesampainya Terdakwa di rumah Saksi Andri Bin Iwin, lalu Saksi Andri Bin Iwin mengatakan kepada Terdakwa "AYO KITA OPLOS BAN", yang dijawab Terdakwa "YA UDAH", lalu Saksi Andri Bin Iwin mengatakan kembali

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 212/Pid.B/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"KAMU DIAM AJA, ANDRI YANG BERTANGGUNGJAWAB" kemudian Saksi Andri Bin Iwin bersama-sama Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil truck Hino Dutro warna hijau dengan nomor polisi B-9391-NYV pergi ke arah Jalan Simpang Cimarga Kabupaten Lebak, sesampainya disana Saksi Andri Bin Iwin bersama-sama Terdakwa mengambil 4 (empat) ban bekas yang berada di pinggir jalan dan menaikannya ke atas mobil truk, kemudian Terdakwa bersama-sama Saksi Andri Bin Iwin pergi menemui Sdr. USUP (DPO) yang menunggu di pertigaan Kampung Simpang arah Cibengkung dengan mengendarai mobil dump truck warna merah, lalu Sdr. USUP (DPO) mengiring jalan dan mengarahkan ke tempat tambal ban yang beralamat di Jalan Ciboleger Desa Bojong Menteng Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak, sesampainya disana, Sdr. USUP (DPO) memanggil tukang bengkel yaitu Sdr Imron Maulana dan meminta Sdr Imron Maulana untuk membongkar 4 (empat) ban GT Radial yang terpasang pada 1 (satu) unit mobil truck Hino Dutro warna hijau dengan nomor polisi B-9391-NYV dan menukarnya dengan 4 (empat) ban bekas yang berada di atas truk, kemudian Terdakwa bersama-sama Saksi Andri Bin Iwin menurunkan 4 (empat) ban bekas dari atas mobil truk sedangkan Sdr Imron Maulana membongkar 4 (empat) ban GT yang terpasang pada 1 (satu) unit mobil truck Hino Dutro warna hijau nomor polisi B-9391-NYV dengan menggunakan alat berupa dongkrak mobil dan kunci roda dan memasangnya dengan 4 (empat) ban bekas;

- Bahwa setelah selesai menukar ban tersebut, Terdakwa menunggu di dalam mobil truk lalu Saksi Andri Bin Iwin menyerahkan 4 (empat) ban GT kepada Sdr. USUP (DPO) dan Sdr. USUP (DPO) menyerahkan uang pembayaran sebesar Rp2.000.000 (dua juta rupiah) kepada Saksi yang kemudian uang keuntungan hasil penjualan 4 (empat) ban GT tersebut Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan Saksi Andri Bin Iwin mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengantarkan Saksi Andri Bin Iwin pulang ke rumahnya yang beralamat di Jalan Leuwidamar Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak lalu Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa dengan mengendarai mobil truck Hino Dutro nomor polisi B-9391-NYV yang bannya sudah ditukar dengan ban bekas;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023, atas perintah Saksi Andri Bin Iwin, Terdakwa mengantarkan 1 (satu) unit mobil truck Hino Dutro



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor polisi B-9391-NYV ke pull PT. Hutomo Tata Mandiri yang beralamat di Jalan Raya Serang KM. 35 Desa Cikande Kecamatan Jayanti Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, sesampainya di pull PT. Hutomo Tata Mandiri, Terdakwa memakirkan 1 (satu) unit mobil truck Hino Dutro nomor polisi B-9391-NYV, lalu Saksi Asep mendatangi Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa terkait siapa Terdakwa, alasan mobil truk perusahaan dikendarai Terdakwa, dan alasan ban mobil truk tersebut oleng/goyang, kemudian Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa adalah kuli bongkar muat dari sopir PT. Hutomo Tata Mandiri bernama Saksi Andri Bin Iwin yang diperintahkan Saksi Andri Bin Iwin untuk mengantarkan 1 (satu) unit mobil truck Hino Dutro nomor polisi B-9391-NYV ke pull PT. Hutomo Tata Mandiri;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 Saksi Deny, Saksi Asep, dan Saksi Mumu mendatangi Terdakwa di SPBU daerah Sumur Bandung Balaraja-Tangerang dan menanyakan terkait 4 (empat) buah ban yang terpasang pada 1 (satu) unit mobil truck Hino Dutro nomor polisi B-9391-NYV dalam keadaan rusak/bekas, kemudian Terdakwa mengakui bahwa ban tersebut telah ditukar dan Saksi Andri Bin Iwin yang memiliki ide untuk menukar ban tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi Andri Bin Iwin merupakan sopir PT. Hutomo Tata Mandiri dan 1 (satu) unit mobil Hino Dutro warna hijau No.Pol : B-9391-NYV adalah kendaraan milik PT. Hutomo Tata Mandiri;
- Bahwa pihak PT. Hutomo Tata Mandiri yang mengetahui bahwa Terdakwa merupakan kuli bongkar muat yaitu Saksi Mumu dikarenakan Terdakwa sering menjadi kuli bongkar muat dari sopir lain di PT. Hutomo Tata Mandiri;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama Saksi Andri Bin Iwin dalam mengambil 4 (empat) Ban merk GT-Radial ukuran : 750, Ring : 16 dan menukarnya dengan ban bekas, tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu PT. Hutomo Tata Mandiri;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah uang bagian Terdakwa hasil penjualan 4 (empat) ban milik PT. Hutomo Tata Mandiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut dapat dinyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka perbuatan

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 212/Pid.B/2023/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta persidangan sependapat dengan penuntut Umum dan memilih dakwaan alternatif Ketiga yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana sebagai dakwaan yang paling tepat untuk dibuktikan terhadap perbuatan Terdakwa, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Barang tersebut berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;
4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa ialah menunjukan adanya subjek hukum pidana yang saat ini sedang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan olehnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa, ternyata benar Terdakwa bernama Rian Aji Maulana Als Rian Bin Yudi dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-I-77/M.6.4/11/2023 tertanggal 03 November 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” sebatas Terdakwa sebagai subjek hukum pidana dengan identitasnya tersebut telah terpenuhi, namun apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, hal ini akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur berikutnya dan pertimbangan tentang alasan pemaaf serta alasan pembeda atas kesalahan dan perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 212/Pid.B/2023/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” dalam unsur ini adalah pelaku menghendaki (*willen*) dan menginsafi (*weten*) akibat dari perbuatannya. Mengenai sub-unsur “melawan hukum”, berarti perbuatan Terdakwa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau dengan norma hukum yang hidup dalam masyarakat. Pengertian “barang” dalam sub unsur “memiliki barang sesuatu” memiliki pengertian yang sangat luas baik barang tersebut memiliki nilai ekonomi maupun tidak, namun pengertian barang akan dibatasi dengan sub unsur berikutnya yaitu terkait dengan kepemilikan sehingga barang-barang “tanpa pemilik” seperti barang bebas tidaklah termasuk dalam pengertian ini. Kata “memiliki” berarti pelaku melakukan tindakan-tindakan kepemilikan atas barang yang dimaksud. Mengenai sub unsur “yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” berarti barang yang pelaku melakukan tindakan kepemilikan atasnya, merupakan barang kepunyaan orang lain secara keseluruhan ataupun sebagian kepunyaan orang lain dan bagiannya lainnya kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 21.43 WIB bertempat di sebuah bengkel yang beralamat di Jl. Ciboleger Desa Bojong Menteng Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak Provinsi Banten, Terdakwa bersama-sama Saksi Andri Bin Iwin telah mengganti 4 (empat) Ban merk GT-Radial ukuran : 750, Ring : 16 milik PT. Hutomo Tata Mandiri yang terpasang pada 1 (satu) unit mobil truck Hino Dutro warna hijau dengan nomor polisi B-9391-NYV dan menukarnya dengan 4 (empat) ban bekas yang diambil dari pinggir jalan. Bahwa perbuatan tersebut bermula pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023, Saksi Andri Bin Iwin yang merupakan supir yang bekerja pada PT. Hutomo Tata Mandiri yang mempunyai tugas mengantarkan barang mendapatkan perintah dari Saksi Mumu selaku koordinator pengurusan kendaraan PT. Hutomo Tata Mandiri untuk mengantarkan barang ke daerah Bogor dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil truck Hino Dutro dengan nomor polisi B-9391-NYV milik PT. Hutomo Tata Mandiri, namun dikarenakan antrian barang dan pembatalan pengiriman, Saksi Andri Bin Iwin pulang ke rumahnya lalu Saksi Andri Bin Iwin memerintahkan Terdakwa yang merupakan kernet/kuli bongkar muat yang biasa diupah Terdakwa sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk sekali pengantaran untuk membawa 1 (satu) unit mobil truck Hino Dutro nomor polisi B-9391-NYV pulang ke rumahnya;

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 212/Pid.B/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 16.00 WIB, Saksi Andri Bin Iwin bertemu Sdr. USUP (DPO) di rumah Saksi Andri Bin Iwin, lalu Sdr. USUP (DPO) mengatakan *"Bagus tuh Ban, mau di tuker tidak"* lalu Saksi Andri Bin Iwin menanyakan *"Berani bayar berapa Duit"* yang dijawab Sdr. USUP (DPO) *"2 Juta"* kemudian Saksi Andri Bin Iwin menyetujui tawaran Sdr. USUP (DPO) dan mengatakan *"oke tar malem"*, kemudian Sdr. USUP (DPO) dan Terdakwa menyepakati untuk bertemu kembali malam itu di pertigaan Kampung Simpah arah Cibengkung. Bahwa atas hal tersebut Saksi Andri Bin Iwin mengajak Terdakwa yang merupakan kernet/kuli bongkar muat untuk ikut membantunya menukar ban milik PT. Hutomo Tata Mandiri yang masih dalam penguasaan Saksi Andri Bin Iwin dan atas hal tersebut Terdakwa menyetujuinya;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa bersama-sama Saksi Andri Bin Iwin dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil truck Hino Dutro warna hijau dengan nomor polisi B-9391-NYV pergi ke arah Jalan Simpang Cimarga Kabupaten Lebak dan sesampainya di lokasi Terdakwa bersama-sama Saksi Andri Bin Iwin mengambil 4 (empat) ban bekas yang berada di pinggir jalan dan menaikannya ke atas mobil truk, kemudian Terdakwa bersama-sama Saksi Andri Bin Iwin pergi menemui Sdr. USUP (DPO) yang menunggu di pertigaan Kampung Simpang arah Cibengkung dengan mengendarai mobil dump truck warna merah, lalu Sdr. USUP (DPO) mengiring jalan dan mengarahkan ke tempat tambal ban yang beralamat di Jalan Ciboleger Desa Bojong Menteng Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak, sesampainya disana, Sdr. USUP (DPO) memanggil tukang bengkel yaitu Sdr Imron Maulana dan meminta Sdr Imron Maulana untuk membongkar 4 (empat) ban GT Radial yang terpasang pada 1 (satu) unit mobil truck Hino Dutro warna hijau dengan nomor polisi B-9391-NYV dan menukarnya dengan 4 (empat) ban bekas yang berada di atas truk selanjutnya Terdakwa bersama-sama Saksi Andri Bin Iwin menurunkan 4 (empat) ban bekas dari atas mobil truk sedangkan Sdr Imron Maulana membongkar 4 (empat) ban GT yang terpasang pada 1 (satu) unit mobil truck Hino Dutro warna hijau nomor polisi B-9391-NYV dengan menggunakan alat berupa dongkrak mobil dan kunci roda miliknya dan lalu memasangnya dengan 4 (empat) ban bekas, setelah selesai menukar ban tersebut, Terdakwa menunggu di dalam mobil truk sedangkan Saksi Andri Bin Iwin menyerahkan 4

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 212/Pid.B/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) ban GT kepada Sdr. USUP (DPO) dan Sdr. USUP (DPO) menyerahkan uang pembayaran sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Saksi Andri Bin Iwin yang kemudian uang keuntungan hasil penjualan 4 (empat) ban GT tersebut Saksi Andri Bin Iwin membaginya kepada Terdakwa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Saksi Andri Bin Iwin mendapatkan keuntungan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa mengantarkan Saksi Andri Bin Iwin pulang ke rumahnya yang beralamat di Jalan Leuwidamar Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak dengan mengendarai mobil truck Hino Dutro nomor polisi B-9391-NYV yang bannya sudah ditukar dengan ban bekas lalu Terdakwa pulang ke rumahnya;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Andri Bin Iwin yang telah menukar 4 (empat) roda ban mobil milik PT. Hutomo Tata Mandiri yang semula masih dalam kondisi bagus dan baik kemudian ditukar dengan ban bekas dan selanjutnya menjual ban tersebut kepada Sdr Usup seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), menurut Majelis Hakim, perbuatan tersebut Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Andri Bin Iwin tersebut dilakukan **dengan sengaja**, sebagaimana juga diakui oleh Terdakwa dan Saksi Andri Bin Iwin bahwa hal tersebut dilakukan agar Terdakwa dan Saksi Andri Bin Iwin mendapatkan uang yang akan dipergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa dan Saksi Andri Bin Iwin ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan **kepemilikan** karena perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Andri Bin Iwin yang menjual 4 (empat) ban GT tersebut hanyalah dapat dilakukan oleh seorang pemilik atau yang memiliki hak atas hal tersebut sedangkan sebagaimana fakta dipersidangan perbuatan tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan tanpa mendapat izin dari PT. Hutomo Tata Mandiri selaku pemilik, oleh karenanya menurut Majelis Hakim, perbuatan tersebut Terdakwa dan Saksi Andri Bin Iwin dilakukan **secara melawan hukum**;

Menimbang, bahwa 4 (empat) ban mobil merk GT-Radial yang Terdakwa jual bersama-sama dengan Saksi Andri Bin Iwin seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), menurut Majelis Hakim, telah memenuhi pengertian **"barang sesuatu"** sebagaimana dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, barang yang Terdakwa dan Saksi Andri Bin Iwin miliki secara

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 212/Pid.B/2023/PN Rkb



melawan hukum tersebut **seluruhnya merupakan milik orang lain** yaitu milik PT. Hutomo Tata Mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain”, telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur “Barang tersebut berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pembuktian unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” di atas, penguasaan Terdakwa atas barang berupa 4 (empat) ban mobil adalah karena tugas dan wewenang dari pekerjaan Saksi Andri Bin Iwin sebagai sopir yang saat itu diperintahkan oleh PT. Hutomon Tata Mandiri untuk mengantarkan barang dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truck Hino Dutro warna hijau nomor polisi B-9391-NYV yang mana di mobil tersebut terpasang 4 (empat) roda ban merk GT-Radial dalam kondisi baik. Bahwa Saksi merupakan kernet/kuli bongkar muat yang diupah Terdakwa untuk membantu Terdakwa dengan upah sekitar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap kali ada pengantaran barang. Berdasarkan fakta hukum tersebut penguasaan barang oleh Terdakwa dan Saksi Andri Bin Iwin bukanlah karena suatu kejahatan, sehingga menurut Majelis Hakim unsur “Barang tersebut berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi ;

Ad.4. Unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut melakukan perbuatan”

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari sub-sub unsur yang bersifat alternatif, artinya apabila salah satu dari unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang melakukan atau **pelaku** adalah “orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi unsur delik” dan yang dimaksud **menyuruh melakukan** adalah “orang yang melakukan perbuatan dengan perantara orang lain, sedang perantara ini hanya diumpamakan sebagai ‘alat’ (tidak dapat dimintai pertanggungjawaban)” sedangkan yang dimaksud dengan **Turut Serta Melakukan Perbuatan** menurut Memorie Van Toelichting adalah “orang yang turut serta melakukan ialah orang yang dengan sengaja turut berbuat / turut mengerjakan terjadinya sesuatu”;



Menimbang, bahwa dari pengertian **Turut Serta** tersebut terdapat 2 (dua) kemungkinan, yaitu :

1. Mereka (pelaku) masing-masing memenuhi semua unsur dalam rumusan delik ;
2. Tidak seorangpun memenuhi unsur-unsur delik seluruhnya, tetapi mereka bersama-sama mewujudkan delik itu ;

Menimbang, bahwa “turut serta” dalam arti kata “bersama-sama melakukan”, sedikitnya harus ada dua orang, yaitu orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan, kesemua orang itu melakukan perbuatan pelaksanaan atau melakukan anasir atau elemen dari tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa dalam turut serta mensyaratkan adanya kehendak yang sama antara para pelaku dalam mewujudkan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Andri Bin Iwin yang telah menjual barang berupa 4 (empat) ban mobil merk GT-Radial kepada Sdr Usup diketahui oleh Terdakwa dan Saksi Andri Bin Iwin bahwa barang tersebut seluruhnya merupakan milik PT. Hutomo Tata Mandiri yang berada dalam penguasaan Terdakwa dan Saksi Andri Bin Iwin karena Saksi Andri Bin Iwin merupakan supir di PT. Hutomo Putra Mandiri;

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Andri Bin Iwin tersebut, baik Terdakwa maupun Saksi Andri Bin Iwin telah memenuhi semua unsur dalam rumusan delik penggelapan dan memiliki kehendak serta peran yang sama dalam mewujudkan delik, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum dalam alternatif “Turut Melakukan Perbuatan”;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus rupiah) yang merupakan uang hasil kejahatan Terdakwa menjual barang milik PT. Hutomo Tata Mandiri, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada PT. Hutomo Tata Mandiri melalui Saksi Deny Candra Irawan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;
- Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Rian Aji Maulana Als Rian Bin Yudi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Turut Serta Melakukan Perbuatan Penggelapan*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Ketiga ;
1. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
2. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 212/Pid.B/2023/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ribu rupiah);

Dikembalikan kepada PT. Hutomo Tata Mandiri melalui Saksi Deny Candra Irawan anak dari SUTIKTO (alm)
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung pada hari Rabu, tanggal 27 Desember 2023, oleh Rani Suryani Pustikasari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Dwi Novita Purbasari, S.H., dan Ahmad Syairozi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota, dibantu oleh Cecep Sumatunggara, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung, dihadapan Ayu Retno Kusuma Astuti, S.H., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lebak, dihadiri oleh Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Novita Purbasari, S.H.

Rani Suryani Pustikasari, S.H., M.H.

Ahmad Syairozi, S.H.

Panitera Pengganti,

Cecep Sumatunggara, S.H.

Halaman 37 dari 37 Putusan Nomor 212/Pid.B/2023/PN Rkb